



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3337-3348

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang

Sugiarto, Dwi Silvi Oktaviani

Akuntansi Manajemen, Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

sugiartoak@gmail.com, silvioktaaviani9@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023 ditinjau dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Keserasian Belanja, Solvabilitas, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Objek Penelitian adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah. Hasil dari keserasian belanja Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa belanja operasi lebih besar daripada belanja modal. Hasil dari rasio solvabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang dapat memenuhi kewajibannya dari aset yang dimiliki. Efisiensi keuangan Pemerintah Kota Malang dalam kategori tidak efisien. Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan riil Kota Malang dalam kategori efektif. Hasil dari rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan dalam kategori cukup. Hasil dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang dalam kategori rendah namun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kearah positif. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, memajemen keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Kota Malang, Rasio Keuangan

1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang atau kegiatan Pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus seluruh kegiatan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah yang diterapkan melalui kebijakan desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dalam pengelolaan keuangan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk akuntabel dan transparan dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan keuangan daerah Pemerintah Kota Malang serta memiliki peran sentral untuk menjamin akuntabilitas dan transparan dari pengelolaan keuangan daerah.

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2020 dari website Pemerintah Kota Malang Smart City Cettar Jatim pada tanggal 4 juni 2020 ditinjau dari laporan keuangan Pemerintah Kota Malang memutuskan untuk mengalokasikan dana belanja dari pembiayaan APBN untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun, pada pos pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya [1].

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis namun pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dengan persentase mencapai 4, 21 %. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi terkait pengelolaan keuangan daerah, dibuktikan pada tahun 2021 dilansir dari website kantor berita Indonesia pada hari senin tahun 2021 bahwa hasil konferensi pers antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pj Walikota Pemerintah Kota Malang dalam kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola pemerintah, Pemerintah Kota Malang mendapatkan score sebesar 91 dalam pengalokasian dan penganggaran pengadaan jasa dan barang. Nilai tersebut diatas standar nilai *Monitoring Center for Prevention* di Jawa Timur,

dalam penilaian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang sangat cakap untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah [2].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja merupakan keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan atau instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu, seperti realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual yang menghasilkan kesimpulan akan keberhasilan sebuah perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan [3].

Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio ini digunakan untuk mengintrepretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun [4]. Melalui rasio keuangan dapat dilihat bagaimana perkembangan kinerja keuangan dan mengukur apakah kinerja keuangan daerah sudah berjalan baik dan mampu menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi lokal maupun nasional. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, kapasitas fiskal, dan tingkat efisiensi daerah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Desentralisasi merupakan penyerahan seluruh urusan atau kegiatan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya desentralisasi maka akan menghasilkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan dari sistem pemerintahan yang terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi yang lebih terbuka dan partisipatif [5]. Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan adil terhadap kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Keuangan daerah merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [6]. Keuangan daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan Daerah merupakan sumber daya paling dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir seluruh kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan membutuhkan biaya sehingga pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang, mencakup segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan [7]. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk mengetahui secara mendalam karakteristik keuangan daerah sesuai dengan laporan pengelolaan keuangan yang ada. Analisis keuangan yang memiliki kesesuaian dengan APBD dilakukan untuk memperhitungkan dan membandingkan hasil dari beberapa tahun [8]. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditentukan dan dilaksanakan merupakan metode untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam proses mengelola keuangan.

2. Metode Penelitian

Objek penelitian ialah Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dengan menjabarkan atau memberikan keterangan mengenai suatu keadaan atau fenomena. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, sebagai berikut:

- a. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.
- b. Neraca Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis data yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu komponen laporan keuangan dengan komponen lainnya yang memiliki keterkaitan yang relevan dan substansial [9]. Jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan atau aktivitas pemerintah serta pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah [10]. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi\&Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

Indikator yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50 %	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif

Sumber: Angin et al., (2023)

Rasio Kecerassian Belanja

Rasio Kecerassian Belanja (aktivitas) menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja teratur dan belanja pembangunan secara maksimal [11]. Adapun dua perhitungan dalam rasio kecerassian ini yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi

Perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Proporsi untuk belanja daerah yaitu antara 60 % - 90%. Berikut rumus perhitungan rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Rasio Belanja Modal

Perantara total belanja modal dengan belanja daerah. Proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5 % - 20 %. Berikut rumus perhitungan rasio belanja modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2019:152) menyatakan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya [12]. Rumus rasio solvabilitas, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\% \quad (4)$$

Indikator yang digunakan dalam rasio solvabilitas [12], sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Solvabilitas

Persentase	Keterangan
< 35%	Baik (<i>Solvable</i>)
> 35%	Tidak Baik (<i>Insolvable</i>)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Ambya (2023:96) menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima [10]. Rumus rasio efisiensi keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (5)$$

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1026>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Indikator yang digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah [10], sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Efisiensi
> 100%	Tidak Efisien
> 90% - 100%	Kurang Efisien
> 80% - 90%	Cukup Efisien
> 60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio yang mempresentasikan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibanding dengan target anggaran PAD yang telah ditetapkan berdasarkan kemampuan atau kekuatan riil daerah yang dimilikinya [13]. Rumus rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli daerah}} \times 100\% \quad (6)$$

Indikator yang digunakan dalam perhitungan rasio efektivitas PAD [14], sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas PAD

Persentase	Kriteria Efektif
> 100%	Sangat Efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup Efektif
> 60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya. Rasio ini merepresentasikan proporsi jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan [15]. Rumus rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (7)$$

Indikator yang digunakan dalam perhitungan rasio desentralisasi fiskal [15], sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Rasio Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
> 0% - 10%	Sangat Kurang
> 10% - 20%	Kurang
> 20% - 30%	Cukup
> 30% - 40%	Sedang
> 40% - 50%	Baik
< 50%	Sangat Baik

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD TH}_t - \text{PAD TH}_{t-1}}{\text{PAD TH}_{t-1}} \times 100\% \quad (8)$$

PAD TH_t merupakan realisasi tahun yang dihitung, PAD TH_{t-1} merupakan realisasi tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan dalam perhitungan rasio pertumbuhan PAD [16], sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Pertumbuhan PAD

Persentase	Keterangan
0% - 25%	Rendah
> 25% - 50%	Sedang
> 50% - 100%	Tinggi

3. Hasil dan Diskusi Hasil

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Berdasarkan tabel 7 perhitungan rasio kemandirian bahwa rata-rata kemampuan atau kemandirian pemerintah Kota Malang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama periode 2019-2023 berada pada kriteria “rendah” dengan pola hubungan “Konsultatif”.

Tabel 7. Perhitungan Rasio RKKD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat & Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
2019	588,066,042,351.01	1,599,919,437,635.00	36.8%	Konsultatif
2020	491,189,243,955.35	1,464,900,941,149.00	33.5%	Konsultatif
2021	603,794,666,883.32	1,548,561,171,369.55	39.0%	Konsultatif
2022	718,337,293,395.35	1,453,416,163,740.50	49.4%	Konsultatif
2023	792,120,013,218.17	1,552,695,932,059.64	51.0%	Partisipatif
Rata-Rata			41.9%	Konsultatif

Sumber: Data diolah (2025)

Ditunjukkan pada tabel 7 tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dengan perbandingan antara PAD sebesar Rp 588.066.042.351,01 dengan bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman sebesar Rp 1.599.919.437.635 diperoleh perhitungan persentase sebesar 36,8%. Pada tahun 2020 tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan sebesar 3,2% dari tahun 2019 diperoleh persentase sebesar 33,5%. Setelah melewati tahun 2020, tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan secara signifikan. Ditunjukkan pada tahun 2021 tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 5,5% dari tahun 2020 diperoleh persentase mencapai angka 39,0%. Pada tahun 2022 tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 10,4% dari tahun 2021 diperoleh persentase menjadi 49,4%. Pada tahun 2023 tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 1,6% dari tahun 2022 diperoleh persentase mencapai angka 51,0%.



Gambar 1. Grafik Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Rasio Keceriasan Belanja

Rasio Belanja Operasi

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja operasi dari total belanja daerah pada tahun 2019 sebesar 87,4%. Pada tahun 2020 rasio belanja operasi Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan menjadi 80,1%. Pada tahun 2021 rasio belanja operasi Pemerintah Kota Malang mengalami kenaikan menjadi 84,7%. Pada

tahun 2022 rasio belanja operasi Pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 85,5%. Pada tahun 2023 rasio belanja operasi Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan menjadi 84,3%. Dalam perhitungan rasio belanja operasi, standar pengukurannya berada pada skala 60%-90%. Secara rata-rata belanja operasi terhadap total belanja daerah mencapai angka 84,4%, ini dikatakan bahwa belanja operasi sudah mencapai skala yang ditentukan.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (APBD) (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2019	1,669,892,391,899.53	1,909,775,302,319.19	87.4%
2020	1,685,625,501,405.51	2,103,467,535,397.26	80.1%
2021	1,885,305,464,517.46	2,225,952,718,513.56	84.7%
2022	1,871,107,791,922.33	2,188,318,745,870.33	85.5%
2023	2,188,051,811,802.93	2,596,706,284,209.93	84.3%
Rata-Rata			84.4%

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 2. . Grafik Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Rasio Belanja Modal

Tabel 9. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (APBD) (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2019	238,525,539,354.66	1,909,775,302,319.19	12.5%
2020	363,227,224,639.75	2,103,467,535,397.26	17.3%
2021	295,092,608,923.53	2,225,952,718,513.56	13.3%
2022	310,828,967,621.00	2,188,318,745,870.33	14.2%
2023	405,779,018,058.00	2,596,706,284,209.93	15.6%
Rata-Rata			14.6%

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 9 diketahui persentase realisasi belanja modal dari total belanja daerah pada tahun 2019 sebesar 12,5%. Pada tahun 2020 rasio belanja modal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 4,8% dari tahun 2019 mencapai angka 17,3%. Pada tahun 2021 rasio belanja modal Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 4% dari tahun 2020 mencapai angka 13,3%. Pada tahun 2022 rasio belanja modal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 0,9% dari tahun 2021 mencapai angka 14,2%. Pada tahun 2023 rasio belanja modal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 1,4% dari tahun 2022 mencapai angka 15,6%.



Gambar 3. Grafik Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Rasio Solvabilitas


Tabel 10. Perhitungan Rasio Solvabilitas

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Asset (Rp)	Rasio Solvabilitas	Kriteria
2019	12,096,894,513.23	6,391,773,253,297.18	0.19%	<i>Solvable</i>
2020	12,963,093,499.59	6,498,491,837,328.99	0.20%	<i>Solvable</i>
2021	23,488,886,515.35	8,187,699,936,926.33	0.29%	<i>Solvable</i>
2022	41,320,347,679.08	8,310,492,992,685.47	0.50%	<i>Solvable</i>
2023	14,214,793,648.98	8,180,907,639,742.48	0.17%	<i>Solvable</i>
Rata-Rata			0.27%	<i>Solvable</i>

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tabel 10 ditunjukkan tahun 2019 rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan kinerja keuangan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase sebesar 0,19%. Pada tahun 2020 tingkat rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang juga dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan kinerja keuangan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase mencapai 0,20%. Pada tahun 2021 tingkat perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang juga dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan kinerja keuangan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase mencapai 0,29%.

Pada tahun 2022 tingkat perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang juga dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase mencapai 0,50%. Pada tahun 2023 tingkat perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Malang juga dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan kinerja keuangan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase mencapai 0,17%.



Gambar 4. Grafik Perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan tahun 2019 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 87,3% dengan kriteria “cukup efisien”. Pada tahun 2020 rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 20,2% dari tahun 2019 menjadi 107,5% dengan kriteria “tidak efisien”. Pada tahun 2021 rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 4,1% dari tahun 2020 menjadi 103,4%. Pada tahun 2022 rasio efisiensi

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1026>


Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keuangan daerah Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 2,7% dari tahun 2021 menjadi 100,8%. Pada tahun 2023 rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 10% dari tahun 2022 menjadi 110,7%.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2019	1,909,775,302,319.19	2,187,985,479,986.01	87.3%	Cukup Efisien
2020	2,103,467,535,397.26	1,956,090,185,104.35	107.5%	Tidak Efisien
2021	2,225,952,718,513.56	2,152,355,838,252.87	103.4%	Tidak Efisien
2022	2,188,318,745,870.33	2,171,753,457,135.85	100.8%	Tidak Efisien
2023	2,596,706,284,209.93	2,344,815,945,277.81	110.7%	Tidak Efisien
Rata-Rata			101.9%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 5. Grafik Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023


Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil Perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang yang ditunjukkan dalam tabel 12 rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Malang mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 12. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2019	588,066,042,351.01	613,052,028,554.00	95.9%	Efektif
2020	491,189,243,955.35	532,371,417,403.28	92.3%	Efektif
2021	603,794,666,883.32	614,067,445,482.00	98.3%	Efektif
2022	718,337,293,395.35	718,028,603,480.00	100.0%	Efektif
2023	792,120,013,218.17	1,001,792,007,861.00	79.1%	Kurang Efektif
Rata-Rata			93.1%	Efektif

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 6. Grafik Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2019-2023

Dilihat pada tabel 12 tahun 2019 pencapaian PAD cukup mendekati target yang telah direncanakan, dari total

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1026>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

target anggaran PAD sebesar Rp 613.052.028.554,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 588.066.042.351,01. Pada tahun 2020 persentase rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Malang menurun mencapai 92,3% pada kriteria “efektif”. Dilihat pada tahun 2020 cukup mendekati target Anggaran PAD yang sudah direncanakan dengan Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp 491.189.243.955,35 sedangkan target anggaran PAD tahun 2020 sebesar Rp 532.371.417.403,28. Pada tahun 2021 persentase rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Malang meningkat mencapai 98,3% pada kriteria “efektif”. Dilihat pada tahun 2021 pencapaian PAD cukup mendekati target yang telah direncanakan, dari total target anggaran PAD sebesar Rp 614.067.445.482,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 603.794.66.883,32. Pada tahun 2022 persentase rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Malang meningkat mencapai 100,0% pada kriteria “efektif”. Dilihat pada tahun 2022 pencapaian PAD berhasil memenuhi target yang telah direncanakan, dari total target anggaran PAD sebesar Rp 718.028.603.480,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 718.337.293.395,35.

Sedangkan pada tahun 2023 persentase rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Malang mengalami menurun mencapai 79,1% pada kriteria “kurang efektif”. Dilihat pada tahun 2023 pencapaian PAD cukup jauh dari target yang telah direncanakan, dari total target anggaran PAD sebesar Rp 1.001.792.007.861,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 792.120.013.218,17.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan tabel 13 perhitungan rasio desentralisasi fiskal bahwa rata-rata kemampuan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selama periode 2019-2023 berada pada kriteria “cukup” dengan persentase 29,4%.

Tabel 13. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2019	588,066,042,351.01	2,187,985,479,986.01	26.9%	Cukup
2020	491,189,243,955.35	1,956,090,185,104.35	25.1%	Cukup
2021	603,794,666,883.32	2,152,355,838,252.87	28.1%	Cukup
2022	718,337,293,395.35	2,171,753,457,135.85	33.1%	Sedang
2023	792,120,013,218.17	2,344,815,945,277.81	33.8%	Sedang
Rata-Rata			29.4%	Cukup

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 7. Grafik Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Ditunjukkan pada tabel 13 tahun 2019 tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Malang dengan persentase sebesar 26,9%. Pada tahun 2020 tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 1,8% dari tahun 2019 mencapai 25,1%. Pada tahun 2021 tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 2,9% dari tahun 2020 mencapai 28,1%. Pada tahun 2022 tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 5% dari tahun 2021 mencapai 33,1%. Pada tahun 2023 tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 0,7% dari tahun 2022 mencapai 33,8%.


Rasio Pertumbuhan PAD

Ditunjukkan pada tabel 14 bahwa rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 mengalami penurunan dan berada pada kriteria “rendah”.

Tabel 14. Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun (PAD) Sebelumnya (Rp)	Realisasi	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kriteria
			Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan - Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Sebelumnya (Rp)		
2019	588,066,042,351.01	556,888,383,143.67	31,177,659,207.34	5.6%	Rendah
2020	491,189,243,955.35	588,066,042,351.01	(96,876,798,395.66)	-16.5%	-
2021	603,794,666,883.32	491,189,243,955.35	112,605,422,927.97	22.9%	Rendah
2022	718,337,293,395.35	603,794,666,883.32	114,542,626,512.03	19.0%	Rendah
2023	792,120,013,218.17	718,337,293,395.35	73,782,719,822.82	10.3%	Rendah
Rata-Rata				8.3%	Rendah

Sumber: Data diolah (2025)



Gambar 8. Grafik Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Ditunjukkan pada tabel 14 tahun 2019 tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang ke arah positif sebesar 5,6% berada pada kriteria “rendah”. Pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang menurun ke arah negatif sebesar 22,1% dari tahun 2019 mencapai angka -16,5% berada pada kriteria “-”, hal ini dikarenakan persentase pertumbuhan PAD tahun 2020 dibawah 0% dan dapat dikatakan pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang kurang baik pada tahun tersebut. Penurunan pertumbuhan PAD yang sangat signifikan pada tahun 2020, dilihat dari perbandingan realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp 588.066.042.351,01 sedangkan pada realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp 491.189.243.955,35, sehingga selisih perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (2020) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp 96.876.798.395,66. Pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang meningkat sebesar 39,4% dari tahun 2020 dan mengarah kembali pada angka positif dengan mencapai angka 22,9% berada pada kriteria “rendah”. Pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 4% dari tahun 2021 menjadi 19,0% berada pada kriteria “rendah”. Pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Malang menurun sebesar 8,7% dari tahun 2022 menjadi 10,3% berada pada kriteria “rendah”.

Diskusi

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan yang dipaparkan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023 dalam tingkat kemandirian yang rendah dengan pola hubungan konsultatif mencerminkan bahwa persentase dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang atau dapat dikatakan campur tangan atas bantuan pemerintah pusat atau provinsi kepada Pemerintah Kota Malang sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun berdasarkan indikator rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Malang masih berada pada tingkat kemandirian yang rendah. Rendahnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Kinerja ini mencerminkan bahwa optimalisasi potensi PAD harus ditingkatkan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi.

Rasio keserasian belanja dimana analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah Pemerintah Kota Malang setiap tahunnya lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi seperti: belanja barang dan belanja pegawai. Serta diketahui bahwa persentase belanja operasi menjadi prioritas belanja Pemerintah Kota Malang dibandingkan

dengan belanja modal. Namun untuk hasil perhitungan rasio sudah memenuhi standar pengukuran rasio keserasian belanja. Oleh karena itu, untuk penetapan target harus mempertimbangkan analisis potensi ekonomi secara objektif dan apa saja target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Malang.

Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Malang mencapai 0,27%, dapat diartikan bahwa setiap 100% pendanaan Pemerintah Kota Malang sebesar 0,27% dibiayai oleh hutang dan 99,73% berasal dari aktiva daerahnya sendiri. Pemerintah Kota Malang juga dianggap mampu memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki dan kinerja keuangan pemerintah dalam kondisi baik (*solvable*) dengan persentase rasio solvabilitas sebesar 0,27% dimana dibawah standar pengukurannya yaitu 35%. Untuk mempertahankan pembiayaan yang seimbang dengan menjaga solvabilitas pemerintah kota malang tetap sehat dan tetap tidak mengabaikan potensi pembiayaan dari luar untuk proyek-proyek strategis yang bersifat produktif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023, menunjukkan persentase secara rata-rata sebesar 101,9% tergolong pada kriteria “tidak efisien”, diartikan tingginya kebutuhan atau belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan yang terima oleh Pemerintah daerah Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang mampu mengelola pengeluaran daerah dengan baik terhadap pendapatn yang diperoleh. Namunn efisiensi yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya efisiensi anggaran dengan melakukan evaluasi atas pengeluaran dan manfaat belanja daerah terhadap masyarakat.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 secara rata-rata sebesar 93,1% sehingga efektivitas PAD tergolong pada kriteria efektif. Rasio ini memberikan informasi sejauh mana upaya Pemerintah Kota Malang memaksimalkan potensi PAD agar dapat terserap secara maksimal misalnya melalui pajak dan retribusi daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa secara rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 29,4% dan tergolong pada kriteria “cukup”, ditunjukkan perbandingan antara realisasi pendapatan pajak daerah lebih kecil dibandingkan komponen pendapatan lainnya yang berkontribusi dalam penerimaan pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang. Hal ini berarti jika PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah belum dominan. Dimana Pemerintah Kota Malang masih cukup bergantung pada dana transfer.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 menunjukkan secara rata-rata pertumbuhan PAD mengalami penurunan dengan persentase 8,3% dan tergolong dalam kriteria “rendah” namun arah pertumbuhan PAD termasuk pertumbuhan arah positif. Pertumbuhan PAD yang positif mencerminkan adanya peningkatan penerimaan, sehingga Pemerintah Kota Malang juga perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan PAD dan belanja agar tidak terjadi defisit anggaran.

Tabel 15. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Tahun		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		36.8%	33.5%	39.0%	49.4%	51.0%	41.9%
Rasio Keserasian Belanja	Rasio Belanja Operasi	87.4%	80.1%	84.7%	85.5%	84.3%	84.4%
	Rasio Belanja Modal	12.5%	17.3%	13.3%	14.2%	15.6%	14.6%
Rasio Solvabilitas		0,19%	0,20%	0,29%	0,50%	0,17%	0,27%
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah		87.3%	107.5%	103.4%	100.8%	110.7%	101.9%
Rasio Efektivitas PAD		95.9%	92.3%	98.3%	100.0%	79.1%	93.1%
Rasio Desentralisasi Fiskal		26.9%	25.1%	28.1%	33.1%	33.8%	29.4%
Rasio Pertumbuhan PAD		5.6%	-16.5%	22.9%	19.0%	10.3%	8.3%

Sumber : Data diolah, 2025

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Kota Malang tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan daerah rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa belanja operasi lebih besar dari belanja modal Tahun 2019-2023. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Malang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Malang dalam kondisi baik (*solvable*). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang tahun 2019-2023 menunjukkan kriteria kurang efisien. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang menunjukkan secara keseluruhan efektivitas PAD pada kriteria efektif. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Malang menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah selama periode 2019-2023 dengan kriteria cukup. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang menunjukkan pada tahun 2019-2023 pertumbuhan PAD mengalami penurunan dengan kriteria rendah. Dari perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang maka perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah agar tercipta keuangan daerah yang mandiri, Pemerintah Kota Malang juga harus meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap bantuan pendapatan transfer atau lain-lain pendapatan yang sah dari pihak eksternal baik pemerintah pusat atau provinsi. Pemerintah Kota Malang juga harus melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal, hal ini ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan sarana prasarana serta layanan publik guna memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli daerah Kota Malang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas data penelitian yang diambil sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih detail dan akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang dan dapat mengetahui perubahan fluktuatif pada periode tertentu. Selain itu juga, menambah variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah antara lain; rasio fleksibilitas keuangan, rasio solvabilitas operasional, rasio solvabilitas jangka panjang, rasio solvabilitas pelayanan dan rasio lainnya serta memperluas lingkup wilayah penelitian, seperti di daerah lain di Indonesia selain Pemerintah Kota Malang.

Referensi

- [1] P. K. M. S. C. C. Jatim, "OnLine Meeting Dalam Rangka Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019." [Online]. Available: <https://bkad.malangkota.go.id/2020/06/04/online-meeting-dalam-rangka-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-2019/>
- [2] K. Berita Indonesia, "KPK monitoring implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Malang." Accessed: Nov. 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/2404505/kpk-monitoring-implementasi-tata-kelola-pemerintahan-di-kota-malang>
- [3] H. F. Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 1, p. 34, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i1.87.
- [4] R. Wulandari, B. A. H. Lestari, and A. B. Suryantara, "Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 56–69, 2023, doi: 10.29303/risma.v3i2.657.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," pp. 1–203, 2014.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," *Oxford English Dict.*, 2023, doi: 10.1093/oed/9600622025.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).," 2010, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [8] P. Angin, E. Natalian, and R. Bharata, "Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022," *Manaj. Kreat. J.*, vol. 1 (3), no. 3, pp. 173–183, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/1657/1336>
- [9] S. S. Dwiningwarni and R. D. Jayanti, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha," *J-MACC J. Manag. Account.*, vol. 2, no. 2, pp. 125–142, 2019, doi: 10.52166/j-macc.v2i2.1659.
- [10] Ambya, *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023.
- [11] A. L. Siregar, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan," *Univ. Medan Area Medan*, 2021.
- [12] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 12th ed. Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- [13] M. F. Awani and S. Hariani, "Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *AKURASI J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, no. 2, pp. 95–102, 2021, doi: 10.36407/akurasi.v3i2.158.
- [14] H. Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Distrib. - J. Manag. Bus.*, vol. 7, no. 1, pp. 81–92, 2019, doi: 10.29303/distribusi.v7i1.67.
- [15] Z. Zulkarnain, "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat," *Cakrawala Repos. IMWI*, vol. 3, no. 1, pp. 61–74, 2020, doi: 10.52851/cakrawala.v3i1.40.
- [16] A. Prasetyo, Niswatin, and N. Yusuf, "Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo," *JAMAK J. Mhs. Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 291–307, 2023.
